



Jl. Kamal Muara Raya No. 8 14470 0215550302

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan / kelurahan kamal muara

Pelayanan Pernikahan Kedua (Umum)

No. SK: 35 Tahun 2021

Persyaratan

- 1. Akta Cerai dari Pengadilan Agama / Akta Kematian / Surat Keterangan Kematian / ijin Poligami dari Pengadilan Agama
- 2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
- 3. FC KTP dan KK pemohon
- 4. Surat pernyataan Duda/Janda yang belum pernah menikah lagi dari Pemohon bermaterai Rp. 10.000 ditandatangani RT RW
- 5. FC KTP 2 orang saksi
- 6. FC KTP dan FC KK orang tua Pemohon (apabila masih hidup);
- 7. Surat Kuasa bermaterai Rp. 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan);
- 8. Sertifikat Layak Kawin yang dikeluarkan oleh Puskesmas setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
- 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP);
- 3. Petugas menerima berkas (PTSP);
- 4. Petugas melakukan verifikasi berkas (PTSP);
- 5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, N2, N4 dan N6 dan Surat Keterangan (PM1). (PTSP)
- 6. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, N2, N4, N6 dan PM1. (Kelurahan)
- 7. Pemohon menerima Formulir N1, N2, N4, N6 dan PM1.

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

kelurahan kamal muara



Jl. Kamal Muara Raya No. 8 14470 0215550302

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan / kelurahan kamal muara

Produk Pelayanan

1. Formulir N1, N2, N4, N6 dan PM1

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor: 021-5550302

2. Email: kamalmuarakelurahan@gmail.com

5. Kotak saran dan Pengaduan